



**PUTUSAN**

**Nomor 207/PDT/2019/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SIDI ANAS, Laki-laki, Tempat / tanggal Lahir : Sei Rotan / 01 Juli 1947, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan wiraswasta, status : kawin, suku Mandahiling, agama Islam, alamat Koto Mandakek, Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, disebut Pembanding semula Penggugat;

Dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu:

1. ARDINO, S.H., Advokat/Pengacara  
alamat di Jalan R.A Kartini Nomor 10 Pariaman;
2. DASRIL, S.H., Advokat/Pengacara  
Alamat di Korong Sawah Tuko Nagari Kampung Tanjung Koto Mambang Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;

Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2019 dan telah didaftarkan dan dilegalisasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.B Pariaman pada hari Senin tertanggal 18 Maret 2019;

**Lawan:**

1. By. MASRI, (lk) Gelar Sidi Piliang, Umur ±74 Tahun, Suku Piliang, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kp. Tangah Kec. Pariaman Timur, Kota Pariaman. Adalah Suami dari Tergugat II, sebagai Terbanding semula Tergugat I;
2. RASMI, (Pr) Umur 70th, Suku Mandahiling, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kp. Tangah Kec. Pariaman Timur, Kota Pariaman. Adalah istri dari Tergugat I, disebut Terbanding semula Tergugat II;

**Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 207/PDT/2019/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NURFAJRIATI (Pr) Umur ±34 tahun, Suku Mandahiliang, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kampung Tengah Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Adalah anak dari Tergugat I dan Tergugat II, disebut Terbanding semula Tergugat III;

4. HAKIM (Lk) Umur ±38 tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kampung Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman. Adalah Suami dari Tergugat III, disebut Terbanding semula Tergugat IV;

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu:

1. HASFIDAL . AS, SH (Lk), Tempat tanggal Lahir, Pariaman 19 Agustus 1980, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Status Kawin, Alamat Koto Marapak, Pariaman Timur, Kota Pariaman;

2. ABDUL RAJAB, S.HI, ((Lk) Tempat/tanggal. Lahir Medan 29 Mei 1981 Pendidikan Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum, Status Kawin, Alamat, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Keduanya berkantor pada Kantor Advokat / Pengacara dan bantuan Hukum HASFIDAL.AS, S.H & Associates yang beralamat Komplek Perumnas KP. Baru, Nomor 19 Blok E Kota Pariaman, baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, selanjutnya disebut Tergugat, Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2019 dan telah didaftarkan dan dilegalisasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.B Pariaman pada hari Senin tanggal 1 April 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 207/PDT/2019/PT PDG, tanggal 29 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 207/PDT/2019/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pmn, tanggal 2 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPS:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.496.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/2019/PN Pmn, tanggal 9 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pmn, tanggal 2 September 2019 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 September 2019, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 20 September 2019 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 September 2019, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 26 September 2019 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah

**Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 207/PDT/2019/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 18 September 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat pertama Telah mengabaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 11 April 1997 nomor 3909K/Pdt.G/1994 tentang Hak Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Dalam hal ini Mahkamah Agung yang merupakan peradilan tertinggi dengan Yurisprudensinya tanggal 11 April 1997 nomor 3909/Pdt.G/1994, telah diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada yaitu Yurisprudensi tanggal 11 April 1997 nomor 3909 K/Pdt.G/1994 dimaksud. Dengan tidak sesuainya putusan dengan yurisprudensi sebagaimana Pembanding sampaikan diatas, maka putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi cacat hukum dan tidak sah;

Berdasarkan alasan alasan yang Pembanding sampaikan diatas, Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutus dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding Dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri kelas I B Pariaman nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pmn;

**Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 207/PDT/2019/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Terbanding 1, 2, 3 dan 4 (para Terbanding) diatas, dengan ini memohon dengan sangat hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk dapat berkenan memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut:
  1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman, Perdata Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pmn, tanggal 2 September 2019;
  3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pmn, tanggal 2 September 2019, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 2 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut, melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan oleh karena itu memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian selain hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan hukum dalam perkara tersebut yaitu mengenai eksepsi dari Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak

**Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 207/PDT/2019/PT PDG**



jelas dan kabur ? objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berita acara sidang ditempat, tanggal 21 Juni 2019, ternyata ada perbedaan mengenai batas-batas objek sengketa, dimana menurut Penggugat batas sebelah selatan tanah Abdul Malik, sedangkan menurut Tergugat sebelah selatan berbatas dengan Bandar, demikian juga gambar objek yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan dalil gugatan karena batas sebelah barat ternyata tidak lurus dan hanya menyebut berbatas dengan tanah Zulnaldi Agus, demikian juga gambar potongan objek sengketa yang ada ditengah-tengah gambar potongan objek sengketa tidak jelas apakah merupakan bagian tanah sengketa atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, maka objek sengketa menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga eksepsi mengenai gugatan tidak jelas tersebut, juga dapat diterima, selain eksepsi gugatan karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pmn, tanggal 2 September 2019, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman, tanggal 2 September 2019 Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pmn., yang dimohonkan banding tersebut;

**Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 207/PDT/2019/PT PDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, yang terdiri dari Sutadi Widayato S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Zainal Abidin Hasibuan, S.H. dan Inang Kasmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, Neldawati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Sutadi Widayato S.H., M.Hum.

Inang Kasmawati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.

## Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 6.000,00
2. Redaksi.....: Rp 10.000,00

**Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 207/PDT/2019/PT PDG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses.....: Rp134.000,00

4. Jumlah.....: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 207/PDT/2019/PT PDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)